

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wanita tercipta dari tulang rusuk laki-laki, itulah yang terjadi dalam penciptaan Hawa atau Eve yang oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk Adam sebagai teman yang akan menemani kehidupan Adam di Surga.

Hawa sebagai perempuan pertama diciptakan dengan memiliki banyak keindahan. Akan tetapi, keindahan tersebut dapat menjadi fitnah bagi laki-laki. Seperti yang dikatakan dalam literatur sejarah (kitab-kitab terdahulu maupun al-Qur'an), dalam QS. Al-Araf ayat 20-22 dijelaskan ketika Allah SWT melarang keduanya (yakni Adam dan Hawa) untuk mendekati pohon kayu yang terlarang apalagi memakan buahnya, tetapi karena bujuk rayu setan akhirnya keduanya termakan hasutannya sehingga pada saat itu nampaklah aurat keduanya kemudian keduanya menutupi tubuhnya dengan dedaunan..

Ajaran-ajaran terdahulu di dunia khususnya yang bercorak budaya *patriarkhi*. Perempuan pada saat itu identik sebagai pihak *inferior*, berbanding terbalik dengan laki-laki yang berada pada pihak yang *superior*. Akan tetapi, seperti halnya mata koin selalu ada sisi yang saling berlawanan. Peradaban mesir kuno misalnya, menyebutkan bahwa wanita adalah makhluk mulia dan kelahirannya pun dianggap sebuah keberkahan.

Periodisasi dua agama samawi yakni yahudi dan kristen. Perempuan pada awalnya memiliki berbagai keistimewaan, tetapi setelah komunitas patrilineal menampakan dominasinya, kaum perempuan kehilangan seluruh keistimewaan-







bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).(Aplikasi: Qur'an in Word)

Ayat di atas apabila diuraikan akan terlihat jelas bahwa aurat dipandang sebagai sesuatu yang esensial, yang tidak boleh wanita tampilkan kepada sembarang orang, kecuali kepada mahramnya ataupun kepada golongan tertentu sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S An-Nur ayat 31 (Ipandang, 2014: 97)

Permasalahan mengenai batasan aurat wanita ini tampak sudah final begitu saja dan tak ada masalah. Akan tetapi, dikaji lebih dalam terhadap masalah ini terutama mengenai pendapat-pendapat ulama dan juga para pemikir muslim, permasalahan batasan aurat ini masih menarik dan juga alot dalam pengutaraan pendapatnya. Menurut Al-Jaziry batasan aurat wanita ketika sedang melaksanakan sholat (etika sholat) dan juga ketika berada di tengah laki-laki batasannya adalah seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan saja. Sedangkan, ketika berada diantara laki-laki yang mahramnya batasannya adalah dari pusar sampai lutut. (Al-Jaziry hlm. 192)

Quraish Shihab berpendapat al-Qur'an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat. Apabila ada ketentuan yang pasti mengenai batasan aurat yang jelas bisa dipastikan bahwa kaum muslimin termasuk para ulama tidak akan mengalami perdebatan sejak zaman dahulu hingga masa kini terkait batasan aurat wanita. (Quraish Shihab, 2004: 64)

Quraish Shihab berpendapat, pemahaman seseorang terkait satu *nash* (termasuk al-Qur'an dan Hadits) tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakatnya. Ketika konteks zaman dahulu orang-orang memahami ayat tentang batasan aurat mungkin akan berbeda dengan orang-



orang zaman sekarang. Faktor wilayah pun akan mempengaruhi hasil Ijtihad yang dilakukan seseorang, misalnya ketika Imam Syafi'i berada di Irak Ijtihad yang dikeluarkannya akan berbeda disaat Imam Syafi'i berada di Mesir. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, termasuk pada permasalahan batasan aurat wanita.(Quraish Shihab,2004: 66)

Untuk itulah penelitian ini dibuat, yang pada tujuannya dibuat untuk melakukan sebuah studi terhadap pemikiran yang bersangkutan dengan masalah batasan aurat pada wanita menurut Quraish Shihab, walaupun beliau bukan ahli fiqh akan tetapi apa yang beliau utarakan berkenaan dengan permasalahan fiqh. Maka dari itu judul dari penelitian ini adalah **“Pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai batasan Aurat Wanita”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda tentang batasan aurat wanita. Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan peratnyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Quraish Shihab mengenai batasan aurat pada wanita?;
2. Apa dalil yang digunakan Quraish Shihab dalam menentukan batasan aurat terhadap wanita?; dan
3. Bagaimana Metode *Istinbath* hukum yang digunakan Quraish Shihab dalam menentukan batasan aurat wanita?.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

## 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pendapat Quraish Shihab berkenaan dengan batasan aurat wanita sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Pendapat Quraish Shihab dalam memahami batasan aurat wanita;
- b. Dasar hukum yang digunakan oleh Quraish Shihab dan metode Istinbath hukum dalam menentukan batasan aurat wanita; dan
- c. Pendapat ulama lain mengenai pemikiran Quraish Shihan tentang batasaan aurat wanita.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini ada dua macam, yakni:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan menjadi salah satu *literatur* yang menambah khazanah teori-teori yang berkaitan dengan batasan aurat wanita menurut pemikiran Quraish Shihab.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi (masyarakat secara umum).

## D. Kerangka Pemikiran

Agama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sesuai dengan fitrah; umat manusia diajak untuk menegakan agama itu. Dalam melaksanakan sesuatu agama ini mengedepankan kemudahan sesuai yang tercantum di dalam surat 2 ayat 185, yang berbunyi: "...Allah menghendaki buat kamu kemudahan

dan tidak menghendaki buat kamu kesulitan...”. Di samping ayat-ayat al-Qur’an, banyak sekali petunjuk dan praktik dari Rasulullah yang menunjukkan bagaimana beliau sangat memperhatikan dan menganjurkan kemudahan dalam beragama. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan dalam kitab HR. Bukhari dan Muslim menyebutkan:

...بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا...

“Berilah berita gembira dan jangan menjauhkan (orang dari tuntunan agama), permudahlah dan jangan mempersulit”.

Rahmat dan kemudahan itu seringkali tidak dirasakan bahkan boleh jadi ditutupi-tutupi atau tertutupi oleh kaum muslimin sendiri, akibat pemahaman dan penerapan mereka yang tidak tepat terhadap ajaran Islam. Jauh sebelum masa kita ini, Syaikh Muhammad ‘Abduh (1849-1905 M) telah menyatakan bahwa:

الْإِسْلَامُ مَحْجُوبٌ بِالْمُسْلِمِينَ

“Islam tertutupi oleh kaum muslim”.(Quraish Shihab, 2004: 4).

Maksud dari uraian di atas yang dimaksud menutupi itu tidak selalu orang-orang awam, tetapi orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan agama yang baik, dan mereka yang merasa memilikinya juga termasuk kepada golongan tersebut. Padahal pada kenyataannya yang mereka miliki baru kulit agama saja, belum kepada intinya. Hal tersebut lahir dari maksud baik dan kehati-hatian mereka atau kekhawatiran lahirnya sikap menggampangkan, apabila kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam agama disampaikan kepada masyarakat umum. Mereka lupa, bahwa tidak menjelaskan kemudahan itu, dapat melahirkan



sikap *apriori* dan penolakan karena menilai yang ditawarkan atas nama agama-tanpa memberi alternatif-merupakan sesuatu yang sangat sulit.

Sebagai contoh, Nabi Muhammad saw. Suatu ketika shalat zhuhur lalu langsung setelah itu melaksanakan shalat ashar. Beliau menjamak atau bagaikan atau bagaikan menjamak kedua shalat itu, padahal ketika itu beliau tidak dalam perjalanan, tidak juga karena adanya sebab-sebab jelas-yang selama ini difahami sebagai alasan untuk menjamak shalat.

Muhammad Rasyid Ridho mengungkapkan ketika beliau menulis tentang gurunya, yakni Syaikh Muhammad 'Abduh bahwa: "Kekaguman saya menyangkut keteguhannya beragama, keindahan ibadahnya serta ketekunannya melaksanakan *shalat Tahajud*, tidak menghalangi saya untuk menyatakan bahwa beliau terkadang menjamak dua shalat wajib di tempat beliau bermukim sebagai rukhsah (izin kemudahan yang dibenarkan agama) walau berbeda dengan pendapat keempat *mazhab*, namun sesuai dengan satu *hadits shahih*. (M. Rasyid Ridha, 1931: 46)

Hukum Islam tak jauh berbeda, hukum ini bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu sumber lainnya terdapat dalam *ijma*' dan juga *qiyas*. Pada sejarahnya Hukum Islam lahir berbarengan dengan diturunkannya al-Qur'an sebagai *mukjizat* kepada nabi Muhammad s.a.w. sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menegakan kebajikan dan meninggalkan keburukan.

Hukum Islam sama seperti hukum-hukum lain yang sudah ada sebelum atau sesudahnya. Artinya, Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan hukum yang lain yang memiliki tujuan dan juga prinsip-prinsip. Hukum Islam ada untuk

mempermudah kehidupan manusia untuk mengatur kehidupannya. Walaupun, sumbernya sama dalam perkembangannya Hukum Islam tumbuh dengan beragam seiring dengan datangnya generasi-generasi mujtahid yang hidup pada masanya. Keadaan bermunculannya corak-corak Hukum Islam ini dipengaruhi juga oleh keadaan dan latar belakang dari para mujtahid kala itu, sehingga setiap hukum yang dilahirkan pun akan berbeda. Karena sesuai dengan imbauan agama bahwa agama tidak menyulitkan kepada para pemeluknya.

Contoh sederhananya, bisa diamati dari Imam Syafi'i. Ketika beliau bermukim di Baghdad beliau mengeluarkan hukum boleh berwudhu dengan air *musta'mal*, akan tetapi setelah beliau hijrah ke Mesir hukum tersebut pun berubah, beliau menegaskan bahwa tidak boleh berwudhu dengan menggunakan air *musta'mal*. Jika diamati secara seksama akan ditemukan sebuah fakta menarik, yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas "Allah menghendaki bagi kamu kemudahan dan tidak menghendaki bagi kamu kesulitan". Hal ini tentu saja mengisyaratkan bahwa di dalam hukum tersebut bisa berlaku asas *fleksibilitas*. Artinya hukum dapat berubah sesuai dengan keadaan tertentu, akan tetapi harus tetap berada dalam batasan-batasan yang mutlak sebagaimana yang sudah tercantum dalam tujuan dari *Tasyri'* atau Hukum Islam tersebut.

Tujuan pensyariaan Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam surat al-anbiya ayat 107, adalah sebagai berikut:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi rahmat) bagi semesta alam".

Rahmat dalam ayat di atas adalah untuk dimkasukan adalah keshmashlahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. (Dr. Mardani 2013:333). Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah sebagai berikut:

والمقصد العا للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفا لة ضرورياً، وتوفير حاجيا ،  
وتحسينيا.

Dan tujuan umum Allah SWT membuat hukum syari'at adalah untuk merealisasikan segala kemashlahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuriyat* (kebutuhan *primer*), kebutuhan kebutuhan yang bersifat *hajiyyat* (kebutuhan *sekunder*) dan kebutuhan yang bersifat *tahsiniyat* (kebutuhan *tersier*). (Abdul Wahhab Khallaf, 2003:293).

Sekian banyak persoalan yang menyangkut wanita, demikian juga halnya batasan aurat ini menjadikan kaum muslim dalam mengartikan tuntunan Islam tentang perempuan, menjadikan orang yang tidak mengerti, menduga bahwa Islam meletakkan wanita di satu sangkar dan sangkar itu tidak terbuat dari emas. Penafsiran dan pemahaman ulama pun terhadap ajaran Islam, tidak jarang dipengaruhi oleh kecenderungan pribadinya yang bercirikan kehati-hatian.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali salah seorang ulama Mesir memberi contoh tentang larangan Nabi saw. Terhadap wanita-wanita agar tidak memakai wewangian yang menusuk-dan tidak pula dengan pakaian yang terbuka.

Tetapi Ibn Hajar Al-Asqallani yang mengomentari hadits-hadits Shahih Bukhari berpendapat bahwa wanita yang ke masjid hendaknya memakai pakaian yang digunakannya di dapur yakni yang berumuraan aroma sayur mayur dan aneka masakan. Ada lagi kelompok lain yang sama sekali melarang wanita untuk ke mesjid.” Begitu kata Syaikh Al Ghazali. (M. Quraish Shihab, 2004: 8)

Syaikh Al-Ghazali menulis bahwa suatu ketika ia mengucapkan salam kepada sekelompok mahasiswi-mahasiswinya, lalu salah seorang petugas yang

dianggap ulama menegurnya dan menyatakan bahwa mengucapkan salam kepada wanita tidak dibenarkan. “Saya menjawab bahwa Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Nabi saw. Tentang bolehnya seorang pria mengucapkan salam kepada wanita dan itu telah sering terjadi pada masa Nabi saw.” Tulis beliau. Kemudian sang “alim” itu menyatakan bahwa para ulama tidak menerima riwayat tersebut. “Ulama siapakah yang melarang? Hanya orang-orang bodoh yang berbicara menyangkut agama Islam tanpa pengetahuan dan mendahulukan tradisi nenek moyang mereka atas tuntutan agama Islam.” Syekh M. Al-Ghazali, 1994: 67)

Berkenaan dengan Hukum Islam yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan orang-orang Islam, diantaranya adalah tentang aurat. Aurat menurut bahasa diartikan sebagai kekurangan, kekosongan atau *'aib* pada sesuatu akar katanya berasal dari bahasa arab yakni (عور). Dalam kamus besar bahasa Indonesia aurat diartikan sebagai alat-alat yang dijadikan perkembangbiakan pada manusia yakni vagina untuk perempuan dan *farj* untuk laki-laki. Dalam memandang aurat wanita dewasa ini banyak dari mereka yang memperketat dan kaku terhadap perkembangan zaman, langkah tersebut sering dikenal dengan *Sadd adz-Dzara'i* yakni menutup celah yang memungkinkan terbukanya pintu kedurhakaan.

Menurut Qurais Shihab cara yang tepat menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran itu bukanlah dengan cara menutup-nutupinya kemudahan ajaran agama yang Allah dan rasul-Nya telah tetapkan-menutup-nutupinya sehingga Islam terlihat tampil keras dan kaku. Cara menghadapinya adalah dengan menanamkan nilai-nilai ilahi, membentuk kepribadian muslim dan muslimah

melalui dakwah yang sejuk dan mengemasnya dengan bentuk yang menarik, antara lain dengan menampilkan kemudahan dalam beragama serta menyampaikan aneka alternatif yang ditawarkan Allah Swt dan Rasul-Nya. Memang, tidak wajar apabila berburuk sangka kepada para Sahabat Nabi dan Masyarakat muslim yang hidup ketika itu. Namun, menilai bahwa masyarakat yang di bawa Nabi saw, adalah masyarakat yang sepenuhnya bersih, dan amat sangat istimewa tanpa cacat, justru meremehkan perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad saw. Dan menjadikannya seakan-akan mudah, padahal tidak demikian itu keadaannya. Turunnya tuntutan al-Qur'an menyangkut berpakaian jilbab, adalah salah satu bukti bahwa ketika itu ada juga orang-orang munafik dan nakal di tengah masyarakat beliau.

Kita juga tanpa menutup mata terhadap aneka kejahatan yang merajalela di mana-mana dewasa ini, hendaknya tidak terlalu berburuk sangka terhadap masyarakat kita, bukan saja karena adanya larangan berburuk saazngka atau karena Nabi Saw. Bersabda.

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ

“Apabila seorang berkata: “Orang-orang telah bejat,” maka dialah yang paling bejat di antara mereka (HR. Muslim)”.

Harus diakui pula bahwa ada sementara kaum Muslim terpelajar atau bukan-yang berusaha memberi kelonggaran dan kemudahan yang sama sekali tidak pernah direstui Allah atau dibenarkan Rasul-Nya, dan ini pada gilirannya mengantar mengantar mengantar sementara kaum muslim mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya.

Hal lain yang ingin penulis garis bawahi adalah keragaman penafsiran al-Qur'an dan sunnah. Dari satu sisi ada ulama yang menegaskan bahwa syari'at adalah *Ummiyah*, yakni kita tidak boleh memahami al-Qur'an dan Sunnah, kecuali sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi saw.

Dalam setiap hukum yang ditujukan kepada umat manusia haruslah berdasar pada kemashlahatan bersama. Begitu pun yang berkenaan dengan batasan aurat wanita. Agar senantiasa dapat menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia maka segala sesuatu harus berkaitan dengan mashlahah. mashlahah di dalam memandang batasan aurat wanita adalah sebuah kebutuhan yang *dharuriyyat* (kebutuhan *primer*) bagi umat manusia. Karena pada dasarnya manusia memiliki tiga kebutuhan pokok, yakni: sandang, papan dan pangan. Dan menutup aurat berkaitan dengan kebutuhan sandang yang berimplikasi bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Di samping aurat merupakan sesuatu yang tercela (*'aib*) bagi manusia sehingga harus ditutupi, ada perintah Allah SWT yang memerintahkan untuk memakai pakaian yang layak dan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian taqwa.

Sedangkan, jika mengkaji dengan tinjauan konsep *dharuriyat* yang menyangkut kepada *maqasid al-syari'ah*. Apabila tidak menutupi batasan aurat akan mengancam pada *hifdz al-din* dan juga *hifdz al-nasl*. Kaitan batasan aurat dengan menjaga agama adalah karena di dalam agama ada anjuran untuk menutupi aurat bagi laki-laki maupun wanita, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka ditakutkan menjadi fitnah bagi dirinya dan juga keluarganya, selain itu di



dalam rukun shalat menutup aurat pun menjadi salah satu rukun yang harus dipenuhi.

Kemudian di dalam pergaulan sehari-hari seorang wanita dan laki-laki diperintahkan untuk menjaga aurat dan pandangannya. Tujuannya itu adalah untuk menghindarkan dari godaan setan yang senantiasa selalu berusaha menjerumuskan manusia. Karena apabila keduanya tidak menjaga pandangan maupun auratnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan sebagainya. Dan hal itu dapat mempengaruhi kepada tujuan pensyariaan Hukum Islam (*maslahah*) dalam hal menjaga keturunan.

Penelitian-penelitian lain seperti pada skripsi Tugiran mengenai batasan aurat wanita menurut pendapat wanita menurut syahrur dan al-qardhawi yang membahas tentang perbedaan pendapat diantara kedua pemikir tersebut mengenai batasan aurat. (Tugiran, 2004)


Kemudian pada Jurnal Farahwahida binti Mohd. Yusof & Nur Azman binti Muhammad mengenai Aurat Wanita menurut *Perspektif* Islam: Penerimaan Pengalaman di Kalangan Masyarakat yang membahas tentang pandangan masyarakat Islam mengenai batasan aurat wanita dengan mengambil sampel dari masyarakat Islam Malaysia. (Farahwahida Binti Mohd Yusof & Nur Afzan Binti Muhamad, 2010)

Pada penelitian Halimah B mengenai Konsep Hudud Pada Hak-Hak Perempuan Menurut Quraish Shihab yang membahas tentang hak-hak wanita yang seharusnya didapatkan wanita di dalam Islam dengan menggunakan Konsep Hududnya Quraish Shihab. (Halimah B, 2004)

Pada Skripsi Yessa Febrina mengenai Fenomena Gaya Busana Kekenian (Studi Kasus Pada Komunitas *Hijabers* Bengkulu) yang membahas fenomena lapangan pada gaya busana wanita zaman sekarang dengan mengambil sampel dari komunitas hijabers Bengkulu. (Yessa Febrina, 2004)

Kemudian pada penelitian Nurul Farahain Ismail dan Mohd Akil Muhamed Ali tentang Kajian Awal: Tahap Kefahaman Dan Pengamalan Terhadap Batas-Batas Syarak Dalam Kalangan Wanita Berkerjaya Di Universiti Kebangsaan Malaysia yang membahas batas-batas Hukum Islam pada kalangan wanita karir dalam memahami batasan hukumnya (Nurul Farahain Ismail dan Mohd Akil Muhamed Ali, 2015). Dan masih banyak lagi penelitian lain yang membahas masalah yang sama.

Adapun bagan yang menunjukkannya adalah sebagai berikut:



## E. Metodologi dan Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode yang digunakan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analitik*. *Deskriptif* berarti memaparkan uraian tentang sifat-sifat individu, pemikiran, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan *frekuensi* atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala yang lainnya. Dengan menggunakan metode ini di harapkan mampu untuk mendeskripsikan tentang pendapat-pendapat Quraish Shihab mengenai batasan aurat wanita.

Analisis berarti jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara *normatif* tentang batasan aurat wanita pada pendapat Quraish Shihab menggunakan *ushul fiqh*.

Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji Hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik aturan yang tergambar dalam *nash* atau pun yang telah menjadi produk pemikiran.

### 2. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan rumusan-rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan melakukan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan. Artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap kitab-kitab dan juga buku-buku karya Quraish Shihab.

#### 4. Sumber Data

Sumber data *primer* yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dari Quraish Shihab yakni *tafsir al-Misbah dan Jilbab Wanita Muslimah*. Sumber data *sekunder* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang *relevan* dengan masalah batasan aurat, jurnal-jurnal ilmiah serta karya ilmiah yang mendukung terhadap penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan juga dicermati *validitas*-nya dan *relevansi*-nya dengan objek kajian penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskripsi-analisis*, yaitu penelitian dengan cara menguraikan data yang diperoleh, kemudian melakukan menganalisisnya (pengkajian) dengan cara menggunakan metode analisis deskripsi, yaitu suatu metode analisis dengan cara menguraikan pendapat dengan melakukan pengkajian terhadap pendapat tersebut.

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menginfentarisir data-data dari sumbernya;
- b. Mengklasifikasikan data dalam satuan-satuan permasalahan sesuai perumusan masalah;
- c. Mendeskripsikan data-data kedalam laporan penelitian; dan
- d. Menganalisa dengan cara unsur dalil yang digunakan oleh Quraish Shihab.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini terdiri dari empat Bab yang membahas mengenai pemikiran Quraish Shihab tentang Batasan Aurat pada wanita. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang permasalahan, serta alasan kenapa penulis mengangkat tema batasan aurat bagi wanita, selain itu berisi tentang rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, kerangka penulisan yang membahas mengenai konstruksi dasar analisis yang digunakan untuk mengupas masalah dalam penelitian ini, metodologi penelitian dan sistematika penelitian yang menggambarkan struktur pembahasan dari skripsi ini sendiri.

Bab II berisi tentang biografi dari sang tokoh utama, yaitu M Quraish Shihab dan karya-karya monumentalnya kemudian mengenai pemikirannya tentang batasan aurat wanita yang menitik beratkan penyesuaian pada prinsip perkembangan zaman yang artinya batasan aurat bukan seluruh badan kecuali

wajah dan telapak tangan saja, melainkan rambut dan sebagian lengan dan betis pun boleh dinampakan.

Bab III berisi tentang pembahasan, di dalamnya membahas mengenai intisari dari skripsi ini, yaitu mengenai dalil-dali dari al-qur'an dan hadis yang digunakan oleh Quraish shihab dalam menentukan batasan aurat wanita. Selain dalil,pada bab III ini dibahas mengenai metodologi metodologi istinbath hokum yang digunakan Quraish Shihab guna menyingkap hokum yaqng terkandung dalam ayat-ayat dan hadis-hadis jilbab yang sangat berkaitan erat dengan batasan aurat. Dan instrumen terakhir yang ada di dalam bab ini adalah, kritik atas pemikiran Quraish shihab yang dibangun dengan menggunakan analisis dari metode ushul fiqh terkait tujuan dari hokum Islam yang terkandung di dalam maqasyid as-syari'ah.

Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini, yang berisikan simpulan yang memuat hasil atau konklusi dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu tentangbatasan aurat wanita menurut Quraish Shihab. Dan saran-saran dari penulis tentang permasalahan yang dikaji dan capaian yang seharusnya dicapai oleh penelitian ini, guna memperbaiki kekurangan yang terdapat di dalam penelitian ini.